

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Pasar Los Batu Kandangan

Kota Kandangan merupakan pusat atau ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Oleh karena itu, Pasar Los Batu Kandangan menjadi pusat perbelanjaan atau perekonomian dalam perdagangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tingginya sirkulasi penyediaan barang dan jasa menjadikan daya tarik penduduk untuk melakukan jual beli di Pasar Los Batu Kandangan.

Pasar Los Batu Kandangan terletak di Jalan Pangeran Antasari yang mana lokasi ini strategis dan sejalur dengan beberapa kantor lembaga DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan Pengadilan Negeri Kandangan. Pasar Los Batu Kandangan memiliki tiga tingkat, yakni tingkat pertama tempat berjualan berbagai macam barang dan jasa, tingkat kedua merupakan tempat parkir dan musholla, dan tingkat ketiga merupakan Aula dan Hotel Rakat Mufakat serta Mall Pelayanan Publik (MPP). Adapun toko para penjahit yang diteliti berada di lantai kedua yang mana berseberangan dengan tempat parkir.

Sebagai salah satu tempat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pasar Los Batu Kandangan merupakan tempat usaha para penjahit dalam melakukan penjualan barang dan jasa jahit. Para penjahit di Pasar Los Batu ini menyediakan jasa jahit pakaian dan apapun sesuai keinginan pemesan.

Adapun visi dan misi dari Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut.

1. Visi

Terwujudnya Wirausaha yang Mandiri Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi, dan UKM.

2. Misi

- a. Meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan wirausaha mikro, kecil dan menengah.
- b. Mendorong industri yang tepat guna, produktif dan bernilai tambah.
- c. Meningkatkan kesadaran kehidupan berkoperasi dan kapasitas koperasi yang berkualitas.
- d. Meningkatkan usaha perdagangan masyarakat, kegiatan kuliner dan perdagangan yang agamis.

B. Praktik Pemanfaatan Kain Perca Di Pasar Los Batu Kandangan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada para informan tentang praktik pemanfaatan kain perca di Pasar Los Batu Kandangan, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Informan Penjahit

a. Informan Pertama

Nama	: Aisyah
Umur	: 34 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMA
Pekerjaan	: Penjahit
Alamat	: Tabihi

Ibu Aisyah mengatakan bahwa jenis-jenis kain yang beliau jahit bermacam-macam banyaknya. Akan tetapi sebagian besar diantaranya seperti kain katun, sutra, batik, wool, dan jeans. Beliau mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam yakni adanya penjual dan pembeli, akad, harga dan barang yang diperjualbelikan.

Ibu Aisyah juga mengatakan bahwa kain perca didapatkan dari para pelanggan yang minta dijahitkan baju. Dalam praktiknya, pelanggan datang ke toko beliau dengan membawa kain untuk dijahit menjadi sebuah pakaian. Kemudian pelanggan tersebut menjelaskan bagaimana model pakaian yang ingin dijahitkan, setelah itu disepakati oleh beliau. Dengan jangka waktu tiga sampai lima hari kemudian pakaian tersebut selesai dijahit dan pelanggan datang mengambil pakaian tersebut kepada beliau. Saat akan menyerahkan pakaian tersebut maka ibu Aisyah akan mengatakan bahwa terdapat kain sisa jahitan (kain perca). Apabila kain yang tersisa lebih dari 30 cm maka beliau akan memberitahu para pelanggan yang minta dijahitkan baju apakah kain perca tersebut

dikembalikan atau tidak. Namun, jika kain perca hanya beberapa cm saja maka kain perca tersebut tidak dikembalikan karena tidak memiliki nilai dan biasanya dibuang begitu saja. Beliau mengumpulkan kain perca selama satu sampai dua bulan yang mana kain perca terkumpul sebanyak satu sampai dua karung yang berukuran sedang.

Beliau mengatakan bahwa dalam praktiknya, pembeli kain perca datang ke toko memesan kain perca untuk dijahitkan menjadi masker kain atau yang lainnya dengan bayar dimuka terlebih dahulu separuh dari harga yang telah disepakati. Kemudian setelah masker kain yang dipesan semuanya selesai dan diserahkan, maka si pembeli kain perca membayar separuh harga sisa yang belum dibayar untuk melunasinya.

Penjualan kain perca dengan sistem tersebut lumayan menguntungkan karena bisa meminimalkan modal dikarenakan kain perca yang digunakan merupakan pemberian dari pelanggan yang menjahit pakaian kepada beliau. Selain masker, terdapat beberapa pemesan yang memesan *connector* hijab, sarung bantal, keset, ikat rambut, dan bros bunga. Karena barang yang dijahit sesuai permintaan pembeli maka pembeli tidak pernah melakukan pengembalian barang. Adapun kendala yang dialami selama menjahit dan menjual kain perca tersebut adalah masalah pada mesin jahit yang terkadang macet saat menjahit.⁵⁵

b. Informan Kedua

Nama : Siti Masniah

Umur : 37 Tahun

⁵⁵ Aisyah, Penjahit di Pasar Los Batu Kandangan, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 13 Maret 2022 pukul 08.33 WITA.

Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : MAN
Pekerjaan : Penjahit
Alamat : Amawang Kiri Muka

Ibu Masniah mengatakan bahwa jenis-jenis kain yang beliau jahit sangat banyak macamnya diantaranya kain batik, kain katun, kain polister, kain jeans, kain satin, dan masih banyak lagi. Beliau mengatakan bahwa beliau mengetahui rukun dan syarat dalam jual beli yakni adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan dan sighth atau ijab kabul.

Ibu Masniah juga mengatakan bahwa kain perca miliknya dari kain para pelanggan yang minta dijahitkan pakaian. Dalam praktiknya, pelanggan yang datang ke toko beliau dengan membawa kain untuk dijahitkan menjadi pakaian. Saat penyerahan kain, pelanggan menjelaskan model pakaian yang diinginkan. Dalam jangka waktu lima hari sampai seminggu kemudian pakaian tersebut selesai dijahit dan pelanggan datang untuk mengambil pakaian tersebut. Saat akan menyerahkan pakaian, beliau akan mengatakan kepada pelanggan bahwa terdapat kain perca. Jika kain perca lumayan masih banyak sekitar 15-20 cm maka beliau akan menanyakan apakah kain perca tersebut mau dikembalikan atau tidak kepada pelanggan tersebut. Apabila pelanggan tidak menginginkan kain perca tersebut maka beliau langsung menyimpannya atas persetujuan pelanggan tersebut dan beliau mengatakan para pelanggan sudah memberikan kain perca tersebut secara ikhlas.

Untuk penjualan kain perca yang dilakukan beliau yaitu dengan sistem pesanan yang mana dalam praktiknya pembeli kain perca datang ke toko beliau dan memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan, yang mana jumlah, spesifikasi barang, dan waktu penyerahan barang ditentukan pembeli kain perca dan disepakati beliau. Sistem pembayarannya di akhir setelah barang selesai dan diserahkan kepada pembeli tersebut. Penjualan dengan sistem ini lumayan diminati pembeli karena si pembeli kain perca bisa menyiapkan uangnya terlebih dahulu dan pesanan yang lumayan banyak itu bisa meningkatkan pendapatan lebih dari biasanya. Terlebih di era pandemi banyak pesanan masker yang mana para pembeli kain perca memesan dengan jumlah banyak untuk dijual lagi.

Barang yang biasanya dipesan kepada beliau adalah tas, dompet, masker, tatakan gelas, dan keset. Selama ini tidak pernah ada pengembalian barang dari pembeli kain perca karena beliau menjahitkan barang sesuai dengan yang diinginkan pembeli. Adapun kendala yang pernah beliau alami selama menjahit di era pandemi ini yakni mesin jahit rusak dan beliau memesan mesin jahit baru di luar pulau, akan tetapi keterlambatan pengiriman karena terhalang pandemi.⁵⁶

c. Informan Ketiga

Nama : M. Thamberin

Umur : 55 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : PGAN

Pekerjaan : Penjahit

⁵⁶ Siti Masniah, Penjahit di Pasar Los Batu Kandangan, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 13 Maret 2022 pukul 09.45 WITA.

Alamat : Tawia

Bapak Thamberin mengatakan bahwa jenis-jenis kain yang beliau jahit diantaranya kain batik, satin, wool, katun, akrilik, dan macam-macam kain lainnya. Beliau mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam yakni adanya dua pihak yang bertransaksi, ijab qabul, dan barang yang diperjualbelikan.

Kain perca yang beliau kumpulkan merupakan kain perca milik para pelanggan yang menjahit pakaian kepada beliau. Dalam praktiknya, pelanggan datang ke toko beliau dengan membawa kain untuk dijahit menjadi sebuah pakaian. Saat menyerahkan kain, para pelanggan mengatakan model atau spesifikasi pakaian yang diinginkan dan kemudian disepakati oleh beliau. kemudian beliau mengatakan tentang bagaimana jika ada kain perca. Dalam jangka waktu seminggu pakaian tersebut selesai dijahit dan pelanggan datang untuk mengambil pakaian tersebut. Beliau langsung menyimpan kain perca apabila terdapat kain perca yang tersisa dari jahitan kain para pelanggan. Beliau mengatakan apabila di awal tidak ada perjanjian bahwa kain perca harus dikembalikan maka kain perca tidak akan dikembalikan karena biasanya pelanggan sudah mengikhlaskan kain perca tersebut untuk diberikan kepada beliau. Beliau mengatakan bahwa para pelanggan merasa kain perca tidak diperlukan lagi sehingga mereka memberikannya begitu saja kepada beliau.

Untuk penjualan yang beliau lakukan dengan sistem memesan, yakni dalam praktiknya para pembeli kain perca datang ke toko beliau kemudian menanyakan apakah ada kain perca dan jenis kain apa saja terlebih dahulu kemudian si pembeli kain perca memesan barang yang diinginkan yakni masker

dengan jumlah, bentuk, jenis kain dan waktu pengambilan sesuai keinginan pembeli yang kemudian disepakati oleh Bapak Thamberin. Adapun pembayaran semuanya dilakukan di awal dengan harga yang telah diperhitungkan dan disepakati bersama. Penjualan dengan sistem ini lumayan menguntungkan beliau karena beliau memiliki modal uang terlebih dahulu sedangkan kain perca beliau miliki juga banyak karena beliau rajin mengumpulkan kain perca dari pelanggan yang menjahit pakaian kepada beliau. Dengan memanfaatkan kain perca yang merupakan pemberian dari para pelanggan yang menjadit kepadanya maka beliau tidak mengeluarkan modal banyak untuk menjahitkan pesanan masker para pemesan sehingga pendapatan beliau pun meningkat.

Selama pandemi ini yang pemesan pesan kepada beliau hanya masker untuk dijahitkan. Tidak pernah terjadi keluhan pelanggan sehingga tidak perlu menerima pengembalian pelanggan. Beliau juga mengatakan selama menjahit kain perca menjadi masker tidak ada kendala serius yang terjadi.⁵⁷

d. Informan Keempat

Nama	: Miliyanti
Umur	: 28 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: MTs
Pekerjaan	: Penjahit
Alamat	: Taniran Kubah

⁵⁷ M. Thamberin, Penjahit di Pasar Los Batu Kandangan, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 13 Maret 2022 pukul 10.23 WITA.

Ibu Miliyanti mengatakan bahwa jenis-jenis kain perca yang beliau jahit ada beberapa jenis seperti kain katun, kain sutra, kain satin, kain wolvis, kain akrilik, dan kain batik. Beliau juga mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam diantaranya seperti adanya dua pihak yang bertransaksi yakni penjual dan pembeli, adanya barang dan harga, serta adanya akad.

Ibu Miliyanti juga mengatakan bahwa kain perca miliknya merupakan hasil dari kumpulan kain-kain perca dari jahitan kain para pelanggan yang menjahit kepadanya. Dalam praktiknya, pelanggan datang ke toko beliau dengan membawa kain untuk dijahitkan menjadi sebuah pakaian, misalnya. Kemudian pelanggan tersebut menentukan model pakaian yang diinginkan. Dalam jangka waktu paling lama seminggu kain tersebut selesai dijahit dan pelanggan tersebut datang ke toko beliau untuk mengambil pakaian tersebut. Karena para pelanggan tidak menanyakan kain perca maka beliau menyimpan kain perca tersebut dan mengumpulkannya. Beliau mengatakan jika pelanggan ingin meminta kain perca dikembalikan maka akan memberitahu saat di awal menyerahkan kain atau saat mereka mengambil pakaian mereka. Beliau mengetahui bahwa kain perca tersebut sepenuhnya milik pelanggan yang minta dijahitkan baju, namun beliau menyimpannya karena para pelanggan sudah memberikan dan mengikhlaskan kain sisa tersebut.

Adapun sistem penjualan kain perca yang beliau lakukan adalah dengan sistem pembayaran sepenuhnya di awal yang mana dalam praktiknya si pembeli kain perca datang ke toko beliau dan memesan terlebih dahulu dengan mengatakan jenis kain yang diinginkannya dari kain perca yang berjenis lembut

dan nyaman untuk dijadikan masker serta spesifikasi jumlah, bentuk, dan waktu penyerahannya disepakati oleh kedua belah pihak. Penjualan dengan sistem ini ini banyak dilakukan oleh para pembeli masker dalam jumlah banyak dan lumayan meningkatkan pendapatan daripada hanya menjahitkan pakaian saja.

Barang yang biasanya dipesan pemesan selain masker adalah *connector* hijab. Sebelum diserahkan kepada pembeli kain perca, barang yang dipesan sudah di cek terlebih dahulu dan dipastikan tidak ada yang rusak. Kendala yang di alami beliau selama menjahitkan kain perca adalah terbatasnya waktu karena meningkatnya pesanan masker kain sisa kepada beliau.⁵⁸

e. Informan Kelima

Nama : Hendra Ramadhan

Umur : 23 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : MTs

Pekerjaan : Penjahit

Alamat : Taniran Kubah

Bapak Hendra mengatakan bahwa jenis-jenis kain yang beliau jahit adalah kain batik, wolfis, akrilik, flanel, wool, dan jenis kain lainnya. Beliau juga mengatakan bahwa beliau mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam yakni adanya penjual, pembeli, barang, dan akad.

Kain-kain perca yang beliau miliki merupakan sisa dari kain para pelanggan yang menjahit kepada beliau. Pada praktiknya, pelanggan datang ke

⁵⁸ Miliyanti, Penjahit di Pasar Los Batu Kandangan, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 13 Maret 2022 pukul 09.00 WITA.

toko beliau dengan membawa kain untuk dijahit. Setelah menyerahkan kain maka pelanggan tersebut mengatakan model pakaian yang diinginkan dan beliau menanyakan tentang bagaimana jika terdapat kain perca. Dalam jangka waktu kurang lebih seminggu pakaian tersebut selesai dijahit kemudian pelanggan tersebut datang ke toko beliau untuk mengambil pakaian tersebut. Para pelanggan kebanyakan tidak mengambil kain perca kepada beliau sehingga beliau menyimpannya karena masih bisa berguna bagi beliau. Apabila pelanggan ingin kain perca dikembalikan maka di awal saat ingin menjahit pakaian maka akan membuat kesepakatan terlebih dahulu di awal. Para pelanggan sudah memberikan dan mengikhlaskan kain perca kepada beliau sehingga beliau mengambil kain perca tersebut untuk dimanfaatkan. Biasanya kain perca yang tersisa berupa potongan-potongan kain yang tidak lebih dari 10 cm dan para pelanggan yang minta dijahitkan baju tidak memperdulikan kain perca tersebut dan mengikhlaskan begitu saja.

Untuk penjualan kain perca yakni dengan sistem pesanan, yang mana dalam praktiknya pembeli kain perca datang ke toko beliau terlebih dahulu untuk memesan dibuatkan masker dan *connector* hijab. Bentuk dan jenis kain serta spesifikasinya ditentukan pembeli tersebut dan disanggupi oleh beliau. Kemudian sistem pembayarannya dilakukan di akhir semuanya saat penyerahan barang. Karena banyak para pembeli kain perca yang memesan masker dari kain perca dalam jumlah banyak maka meningkatkan perekonomian beliau.

Barang yang biasanya pemesan pesan kepada beliau adalah masker, selain itu beliau mengolah kain perca menjadi gantungan kunci, bros, keset, dan dompet.

Banyak anak sekolah yang membeli barang-barang tersebut untuk dijual kembali. Adapun kendala yang beliau alami adalah seputar mesin jahit yang kadang macet.⁵⁹

f. Informan Keenam

Nama : Sahruji
Umur : 30 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : Paket C
Pekerjaan : Penjahit
Alamat : Amawang Kanan

Bapak Sahruji mengatakan bahwa jenis-jenis kain yang beliau jahit bermacam jenisnya seperti kain wolvis, kain satin, kain jeans, kain batik, kain akrilik, kain chiffon, dan berbagai jenis kain lainnya. Beliau mengetahui rukun dan syarat jual beli yang ada dalam hukum Islam yakni adanya dua orang yang bertransaksi, barang yang diperjualbelikan, dan ijab kabul.

Beliau mengatakan bahwa kain perca didapatkan dari para pelanggan yang menjahit kain menjadi pakaian kepada beliau. Dalam praktiknya, pelanggan datang ke toko beliau dengan membawa kain untuk dijahit. Kemudian pelanggan mengatakan model pakaian yang mereka inginkan. Dalam jangka waktu seminggu atau lebih (tergantung banyaknya pakaian yang dijahit), kain tersebut selesai dijahit dan pelanggan datang untuk mengambil pakaian tersebut. Adapun tentang kain perca, karena sudah kebiasaan maka kain perca yang tersisa tidak

⁵⁹ Hendra Ramadhan, Penjahit di Pasar Los Batu Kandangan, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 13 Maret 2022 pukul 14.00 WITA.

dikembalikan kepada para pelanggan kecuali pelanggan memintanya dan memberitahu di awal. Kebiasaannya para pelanggan tidak meminta kembali kain perca sehingga beliau menyimpan kain-kain perca tersebut. Beliau mengatakan bahwa para pelanggan sudah memberikan dengan ikhlas kain perca dan apabila kain perca yang tersisa lumayan banyak (misalkan sampai setengah sampai satu kilogram lebih) maka beliau akan menanyakan kepada pelanggan. Kain perca dari menjahit kain pelanggan yang banyak biasanya beliau membelinya dengan harga yang telah disepakati dan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam pula. Adapun kain yang dibeli misalkan kain jenis katun dan wolvis maka penjahit akan membeli dengan harga Rp 15.000,00-Rp 20.000,00 per kilogramnya. Adapun jenis kain yang biasa misalkan kain flanel maka akan dibeli dengan harga Rp 5.000,00-Rp 7.000,00.

Untuk penjualan kain perca beliau lakukan dengan sistem memesan yang mana dalam praktiknya pembeli kain perca datang ke toko beliau kemudian melakukan pesanan kepada beliau dengan memberitahu spesifikasi barang yang diinginkan, misalnya masker. Pembeli kain perca memberitahu jumlah, bentuk, dan hal lainnya yang perlu kepada beliau. Adapun waktu penyerahan barang dan waktu pembayaran separuh di awal sebagai uang muka dan sisanya dibayarkan di akhir saat penyerahan barang. Dengan menggunakan sistem penjualan dan mekanisme tersebut beliau mengatakan bahwa keuntungan beliau meningkat dibandingkan sebelum pandemi karena kain yang digunakan merupakan kain sisa yang beliau kumpulkan.

Barang yang biasanya dipesan pembeli kain perca adalah masker. Apabila pembeli ingin melakukan pengembalian barang tidak beliau terima karena pada waktu penyerahan barang sudah di cek sekaligus penyerahan uang secara *face to face*.⁶⁰

2. Informan Pembeli Kain Perca

a. Informan Pertama

Nama	: Fatimah
Umur	: 32 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMA
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Gambah

Ibu Fatimah mengatakan bahwa beliau beberapa kali memesan masker dari kain perca kepada penjahit di Pasar Los Batu Kandangan. Jenis kain perca yang beliau pesan biasanya terserah si penjahit asalkan nyaman untuk digunakan dan bagus untuk dijadikan masker. Beliau juga mengetahui rukun dan syarat dalam jual beli dalam hukum Islam seperti adanya penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan dan akad. Dalam praktiknya beliau datang ke toko penjahit dan biasanya beliau langsung memesan masker dan *connector* hijab dengan jumlah banyak dan sistem pembayarannya dengan separuh bayar dimuka dan sisanya di akhir saat penyerahan barang. Faktor yang mempengaruhi beliau dalam menggunakan sistem pembayaran tersebut adalah agar si penjahit lebih yakin

⁶⁰ Sahruji, Penjahit di Pasar Los Batu Kandangan, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 13 Maret 2022 pukul 16.26 WITA.

untuk menjahitkan masker sesuai keinginan beliau. Karena sesuai keinginan jadi tidak ada pengembalian barang.⁶¹

b. Informan Kedua

Nama : Siti Maisarah

Umur : 30 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Durian Sumur

Ibu Siti Maisarah mengatakan bahwa sering memesan kain perca di Pasar Los Batu Kandangan. Jenis kain perca yang biasanya beliau pesan adalah kain satin, kain katun, kain wolvis, dan kain chiffron. Beliau juga mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam yakni adanya dua pihak yang bertransaksi, akad, dan barang yang diperjualbelikan. Yang biasanya beliau pesan kepada penjahit adalah kain perca dijadikan menjadi tas, dompet, masker, bros, keset, dan gantungan kunci. Dalam praktiknya, beliau langsung datang ke toko penjahit untuk memesan barang dari kain perca. Dengan menjelaskan kriteria dan spesifikasi barang yang beliau inginkan dan kemudian disepakati oleh penjahit. Adapun sistem pembayaran dilakukan diakhir setelah penyerahan barang dilakukan. Dengan sistem pembayaran tersebut pembeli merasa puas karena

⁶¹ Fatimah, Pembeli Kain Perca di Pasar Los Batu Kandangan, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 14 Maret 2022 pukul 09.19 WITA.

melihat hasil barangnya terlebih dahulu. Jika ada yang tidak sesuai dengan pesanan maka akan dikembalikan.⁶²

c. Informan Ketiga

Nama	: Rosalina
Umur	: 40 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMK
Pekerjaan	: Pedagang
Alamat	: Jl. Murni

Ibu Rosalina mengatakan bahwa beliau lumayan sering memesan kain perca di Pasar Los Batu Kandangan. Jenis kain perca yang beliau pesan bermacam-macam seperti kain katun, kain batik, kain akrilik, dan berbagai macam jenis kain lainnya. Beliau juga mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam yakni adanya penjual dan pembeli, akad, dan barang yang diperjualbelikan. Yang biasanya beliau pesan kepada penjahit adalah masker dari kain perca. Dalam praktiknya beliau biasanya langsung datang kepada penjahit dan memesan kain perca untuk dibuatkan menjadi barang yang beliau inginkan dan kemudian disepakati oleh penjahit. Sistem pembayaran yang beliau pilih adalah sepenuhnya dilakukan di awal dengan memberitahu spesifikasi terlebih dahulu kepada penjahit. Dengan sistem pembayaran tersebut di awal beliau merasa puas karena merasa tenang dan tinggal menunggu barang selesai saja.

⁶² Siti Maisarah, Pembeli Kain Perca di Pasar Los Batu Kandangan, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 14 Maret 2022 pukul 10.48 WITA.

Adapun jika barang tidak sesuai dengan yang beliau pilih maka akan dikembalikan apabila penjahit menerima.⁶³

d. Informan Keempat

Nama	: Nadia Ulfah
Umur	: 29 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMA
Pekerjaan	: Pedagang
Alamat	: Durian Gantang

Ibu Nadia Ulfah mengatakan bahwa beliau kadang-kadang memesan kain perca di Pasar Los Batu Kandangan. Jenis kain perca yang beliau pesan biasanya kain yang bagus seperti kain chiffron, kain satin, kain wolfis, kain katun, kain wool, dan berbagai macam jenis kain bagus lainnya. Beliau juga mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam diantaranya seperti adanya dua pihak yang saling bertransaksi, akad, dan barang yang diperjualbelikan. Yang biasanya beliau pesan kepada penjahit kain sisa adalah masker dan *connector* hijab. Dalam praktiknya, beliau langsung datang ke penjahit dan memesan barang yang diinginkan. Dengan sistem pembayaran sepenuhnya dilakukan di awal beserta spesifikasinya dan beliau merasa nyaman dengan sistem pembayaran tersebut. Selama memesan kepada penjahit tidak pernah tidak sesuai dengan

⁶³ Rosalina, Pembeli Kain Perca di Pasar Los Batu Kandangan, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 14 Maret 2022 pukul 13.23 WITA.

keinginan beliau sehingga tidak perlu dilakukan pengembalian barang kepada penjahit.⁶⁴

e. Informan Kelima

Nama	: Masitah
Umur	: 33 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMP
Pekerjaan	: Pedagang
Alamat	: Kapuh

Ibu Masitah mengatakan bahwa beliau beberapa kali memesan kain perca di Pasar Los Batu Kandangan. Jenis kain perca yang beliau pesan bermacam-macam seperti kain akrilik, chiffron, katun, dan wolfis. Beliau juga mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam yakni adanya penjual dan pembeli, akad, dan barang yang diperjualbelikan. Yang biasanya beliau pesan adalah masker, gantungan kunci, ikat rambut, dan berbagai aksesoris lainnya. Dalam praktiknya, beliau langsung datang ke toko penjahit untuk memesan barang dari kain perca dan menjelaskan spesifikasi barang yang diinginkan. Adapun sistem pembayaran beliau lakukan sepenuhnya di akhir. Beliau merasa puas dengan sistem pembayaran tersebut karena melihat terlebih dahulu barangnya dan apabila

⁶⁴ Nadia Ulfah, Pembeli Kain Perca di Pasar Los Batu Kandangan, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 14 Maret 2022 pukul 17.00 WITA.

ada yang tidak sesuai maka akan dikembalikan sesuai dengan persetujuan penjahit terlebih dahulu.⁶⁵

f. Informan Keenam

Nama	: Jumaida
Umur	: 38 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: D3
Pekerjaan	: Perawat
Alamat	: Tumpang Talu

Ibu Jumaida mengatakan bahwa beliau pernah beberapa kali memesan kain perca di Pasar Los Batu Kandangan. Jenis kain yang beliau inginkan biasanya yang berbahan nyaman untuk dijadikan masker seperti kain katun, wolfis, dan chiffron. Beliau juga mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam Islam yakni adanya penjual dan pembeli, akad, dan barang yang diperjualbelikan. Dalam praktiknya, beliau datang kepada penjahit dan langsung memesan barang dengan spesifikasi yang diinginkan yang mana biasanya beliau pesan kepada penjahit adalah masker dengan spesifikasi yang beliau inginkan dan pembayaran dilakukan separuh di awal sebagai uang muka, kemudian sisanya dibayar di akhir. Beliau merasa puas dengan sistem pembayaran tersebut karena merasa tidak

⁶⁵ Masitah, Pembeli Kain Perca di Pasar Los Batu Kandangan, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 15 Maret 2022 pukul 08.45 WITA.

terbebani. Jika pesanan tidak sesuai keinginan maka akan dikembalikan dan itupun apabila penjahit mau menerima pengembalian barang.⁶⁶

C. Analisis Praktik Pemanfaatan Kain Sisa Di Pasar Los Batu Kandangan

Berdasarkan data yang penulis dapat melalui wawancara secara langsung dengan para penjahit kain perca di Pasar Los Batu Kandangan berjumlah 6 orang. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, semua penjahit menjahit berbagai macam jenis kain seperti kain katun, kain chiffon, kain wool, kain batik, kain akrilik, kain wolfis, kain sutra, kain flanel, dan kain jeans. Yang mana pada mulanya kain perca tersebut diperoleh dari para pelanggan yang datang ke toko penjahit untuk menjahit pakaian. Para pelanggan membawa kain ke toko penjahit agar kain tersebut dijahit menjadi pakaian. Saat menyerahkan kain kepada penjahit, pelanggan menjelaskan model pakaian yang diinginkan kepada penjahit dan penjahit menyetujuinya. Penjahit menetapkan waktu tiga sampai lima hari bahkan seminggu untuk menjahitkan kain tersebut menjadi pakaian. Setelah seminggu kemudian, pelanggan datang ke toko penjahit untuk mengambil pakaian. Saat penjahit menyerahkan pakaian, apabila terdapat kain perca maka penjahit akan mengatakan kepada pelanggan dan bertanya apakah kain perca dikembalikan atau tidak. Jika pelanggan meminta dikembalikan maka akan dikembalikan, namun apabila kain perca tersebut tidak dikembalikan oleh penjahit karena tidak ada kesepakatan sebelumnya dengan para pelanggan untuk dikembalikan. Karena kebiasaannya para pelanggan yang meminta dijahitkan

⁶⁶ Jumaida, Pembeli Kain Perca di Pasar Los Batu Kandangan, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 15 Maret 2022 pukul 10.39 WITA.

pakaian sudah mengikhlaskan kain perca yang berukuran beberapa cm saja atau yang tidak bernilai maka diberikan kepada penjahit dan yang berukuran 1-2 cm biasanya dibuang oleh penjahit karena tidak memiliki nilai. Kain perca yang berukuran tidak sampai 30 cm yang berupa potongan kain saja biasanya para penjahit menanyakan kembali kepada pelanggan apakah dikembalikan atau tidak. Kain perca tersebut dikumpulkan para penjahit selama satu sampai dua bulan lebih lamanya. Dengan waktu satu sampai dua bulan lebih tersebut para penjahit bisa mengumpulkan kain perca sebanyak satu sampai dua karung yang berukuran sedang. Dapat disimpulkan bahwa bahwa para penjahit mendapatkan kain perca tersebut atas dasar kebiasaan (urf) yang akadnya yakni *hibah* (pemberian). Akan tetapi ada juga yang mendapatkan kain perca dengan cara membeli kepada pelanggan tersebut. Apabila kain yang tersisa setengah sampai satu kilogram lebih maka akan dibeli dengan harga sesuai dengan jenis kainnya dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Adapun kain yang dibeli misalkan kain jenis katun dan wolfis maka penjahit akan membeli dengan harga Rp 15.000,00-Rp 20.000,00 per kilonya. Adapun jenis kain yang biasa misalkan kain flanel maka akan dibeli dengan harga Rp 5.000,00-Rp 7.000,00. Dengan demikian bisa dikatakan para penjahit dalam mendapatkan kain perca adalah dengan akad jual beli *mutlak* dan *hibah* (pemberian).

Para penjahit tersebut melakukan transaksi jual beli kain perca dengan sistem pemesanan kepada pembeli kain perca. Yang mana pembeli kain perca datang langsung ke toko penjahit untuk memesan barang dari kain perca dengan mengatakan kriteria dan spesifikasi barang yang diinginkan pembeli kemudian

disepakati oleh penjahit. Penjahit biasanya menentukan waktu penyerahan barang kurang lebih seminggu dan sistem pembayarannya berdasarkan hasil wawancara, bahwa praktik pemanfaatan kain perca di Pasar Los Batu Kandangan terdapat 3 (tiga) macam praktik, antara lain :

a. Yang melakukan sistem pembayaran sepenuhnya di awal

Terdapat 2 (dua) penjahit kain perca yang menerapkan sistem pembayaran sepenuhnya di awal, yaitu Bapak M. Thamberin dan Ibu Miliyanti. Dalam transaksinya kepada pembeli kain perca masker, Bapak M. Thamberin memperbolehkan pembeli untuk memberitahu terlebih dahulu kriteria dan spesifikasi barang yang diinginkan. Kemudian Bapak M. Thamberin memperhitungkan biaya yang diperlukan, setelah itu barulah beliau memberitahu bahwa seluruh biaya harus dibayarkan sepenuhnya di awal.

Begitupun juga dengan Ibu Miliyanti saat melakukan transaksi dengan pemesan juga menyuruh pembeli kain perca untuk memberitahu spesifikasi barang terlebih dahulu kemudian memperhitungkan biaya yang diperlukan barulah kemudian Ibu Miliyanti memberitahu bahwa biaya harus dibayarkan sepenuhnya di awal.

b. Yang melakukan sistem pembayaran sepenuhnya di akhir

Ada 2 (dua) penjahit yang menerapkan sistem pembayaran sepenuhnya di akhir, yaitu Bapak Hendra Ramadhan dan Ibu Masniah. Dalam transaksinya kepada pembeli masker dari kain perca, Bapak Hendra Ramadhan meminta pembeli kain perca menjelaskan spesifikasi dan jumlah barang yang ingin dipesan kemudian mengatakan bahwa pembayaran dilakukan di akhir saat penyerahan

barang dan apabila ada barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan maka akan dibuatkan lagi.

Adapun Ibu Siti Masniah dalam transaksinya kepada pembeli kain perca secara pesanan dengan sistem pembayaran sepenuhnya di akhir yang bersamaan dengan waktu penyerahan barang pesanan pemesan.

- c. Yang melakukan sistem pembayaran separuh di awal dan sisanya di akhir

Penjahit yang menggunakan sistem pembayaran separuh dimuka dan sisa separuhnya di akhir ada 2 (dua) penjahit, yakni Ibu Aisyah dan Bapak Sahruji. Ibu Aisyah dalam melakukan transaksi jual beli dengan pembeli kain perca biasanya meminta spesifikasi barang dan berapa jumlah yang diinginkan pembeli kemudian menghitung biaya yang diperlukan sebagai modal terlebih dahulu. Setelah itu beliau mengatakan kepada pembeli kain perca untuk membayar uang muka dan saat barang diserahkan kepada pembeli kain perca barulah sisa biaya dibayar pembeli kain perca tersebut.

Begitu pula dengan Bapak Sahruji melakukan transaksinya dengan cara meminta spesifikasi barang secara lengkap terlebih dahulu barulah kemudian beliau memperkirakan harga dan meminta uang muka kepada pembeli kain perca. Setelah barang selesai dan diserahkan kepada pembeli kain perca maka sekaligus penyerahan sisa biaya yang sudah ditentukan sebelumnya.

Dari praktik jual beli kain perca yang dilakukan keenam penjahit di atas menurut rukun dan syarat jual beli dalam Islam sudah sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syaratnya terpenuhi yakni adanya pemberitahuan kriteria dan

spesifikasi barang serta jumlah yang diinginkan pembeli dan sistem pembayarannya terdapat dalam hukum Islam yakni akad *istiṣnā'*. Maka dari itu praktik tersebut dibolehkan karena ada dasar hukumnya. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2) : 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ ...

“Apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya,...” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 282).

Dari hasil wawancara yang penulis dan 6 informan penjahit di Pasar Los Batu Kandangan diperoleh hasil praktik yang sama. Fakta yang ditemukan penulis di lapangan keenam informan penjahit yang melakukan jual beli dengan sistem pembayaran termasuk ciri-ciri akad *istiṣnā'*. Barang *istiṣnā'* merupakan barang yang bersifat bahan baku (belum jadi). Harga dalam akad *istiṣnā'* tidak harus dibayar penuh di muka, tetapi dapat juga dicicil atau dibayar dibelakang.

Adapun juga data dilapangan yang penulis dapat melalui wawancara secara langsung kepada pembeli kain perca di Pasar Los Batu Kandangan berjumlah 6 (enam) orang informan. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, para pembeli kain perca memesan masker untuk dijual lagi di daerah masing-masing atau keperluan lainnya dengan sistem pembayaran yang ditentukan sesuai kesepakatan. Adapun dalam praktiknya, para pembeli kain perca mengetahui dan mengikuti rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

Dari penjelasan di atas 6 informan pembeli kain perca sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang dibuktikan dengan melakukan praktik jual beli

sesuai dengan hukum Islam sebagaimana yang telah dijelaskan pada rukun dan syarat jual beli, dan akad *istiṣnā'* di atas.

Adapun dalam interaksinya antara penjahit dan pembeli kain perca berdasarkan fakta dilapangan, pembeli biasanya datang ke toko penjahit dan menanyakan ketersediaan kain perca kemudian memesan barang yang diinginkan dari kain perca. Barang yang dipesan oleh para pembeli kain perca yakni masker, *connector* masker, sarung bantal, keset, ikat rambut, bros, tas, dompet, tatakan gelas, gantungan kunci, dan dompet. Maka si pembeli kain perca menjelaskan kriteria, spesifikasi, jumlah dan menentukan waktu penyerahan barang. Adapun harga dan sistem pembayaran ditentukan sesuai kesepakatan dan apabila pembeli setuju maka akan dilakukan akad sesuai kesepakatan kedua belah pihak.